



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN STANDAR SATUAN BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019, belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN STANDAR SATUAN BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Nomor 6 Huruf B angka 2 dan angka 27 diubah dan ditambah 9 (sembilan) angka baru, yakni angka 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6	<p>B. Honorarium yang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri diluar biaya masukan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Penyusunan RKPD/RKPD Perubahan, RPJMD, dan LKPJ/LKAMJ, Monitoring dan Evaluasi SAKIP, dan LPPD. 2. Honorarium TAPD dalam Penyusunan KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Perda APBD/PAPBD, Perbup Penjabaran APBD/PAPBD, LKPD, Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kabupaten. 3. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah : <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah - Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah - Bendahara Umum Daerah - Kuasa Bendahara Umum Daerah 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 4. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) - Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah - Pengurus Barang Pengelola - Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. 5. Honorarium Tim Ahli Program Situbondo Smart Society; 6. Honorarium Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo; 7. Honorarium Tim Saber Pungli; 8. Honorarium Dewan Kesenian Daerah; 9. Honorarium Badan Promosi Pariwisata Daerah; 10. Honorarium Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD; 11. Honorarium Tim Ahli Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah; 12. Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Hukum; 13. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); 14. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo; 15. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Perda; 16. Honorarium Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); 17. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). 18. Honorarium Tim Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten; 19. Honorarium Tim Dewan Pengupahan Kabupaten; 20. Honorarium Pembinaan dan Monitoring Tenaga Asing; 21. Honorarium Petugas Pos Pelayanan Transmigrasi (Posyantran); 22. Honorarium Tim Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa; 23. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); 		
--	---	--	--

	<p>24. Honorarium Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>25. Honorarium Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB);</p> <p>26. Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);</p> <p>27. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini di Daerah;</p> <p>28. Honorarium Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah;</p> <p>29. Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Isu Aktual;</p> <p>30. Honorarium Tim Pengawas Terpadu Ormas dan LSM;</p> <p>31. Honorarium Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB);</p> <p>32. Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>33. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);</p> <p>34. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Situbondo;</p> <p>35. Honorarium Tim Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</p> <p>36. Honorarium Tim Verifikasi Gambar Kabupaten;</p> <p>37. Honorarium seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo;</p> <p>38. Honorarium Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>39. Honorarium Tim Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrual (SIRKA) Kabupaten Situbondo;</p> <p>40. Honorarium Tim Pengamanan Satlinmas dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;</p> <p>41. Honorarium Tim Desk Pilkada Kabupaten Situbondo;</p> <p>42. Honorarium Tim Verifikasi Data Real Count;</p> <p>43. Honorarium Tim Evaluasi Tambahan Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan Persyaratan Teknis Penawaran Penyedia;</p> <p>44. Honorarium Staf Sekretariat Komisi Irigasi;</p> <p>45. Honorarium Tim Reformasi Birokrasi;</p>		
--	--	--	--

	<p>46. Honorarium Tim Pemantapan Otda;</p> <p>47. Honorarium Tim Koordinasi Zona Integritas menuju bebas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/ WBBM);</p> <p>48. Honorarium Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;</p> <p>49. Honorarium Komisi Pengawas Pupuk Pestisida.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim secara selektif, efektif, dan efisien bersifat koordinatif dengan mempertimbangkan beban kerja - Kedudukan dalam Tim dapat dilakukan perubahan, pengurangan dan penambahan, apabila ada ketentuan khusus yang mengatur dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. - Tim/Panitia yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Bupati adalah Kegiatan yang melibatkan personil lintas SKPD dan/atau instansi vertikal dan/atau Non PNS selain Honorer. 		
--	---	--	--

2. Ketentuan Nomor 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

9	<p>STANDAR BIAYA KONTRAK :</p> <p>A. TENAGA MEDIS BLUD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dr. Umum/ dr. Gigi 2. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport 3. dr. Spesialis 4. Apoteker 5. Insentif dr. Spesialis PNS 6. Insentif dr. Spesialis Non PNS <p>B. TENAGA MEDIS DAN TEKNIS PUSKESMAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dr. Umum/ dr. Gigi 2. Apoteker 3. Petugas Verifikator 4. Tenaga Kefarmasian (D3) <p>C. TENAGA AHLI PADA RUMAH PEMULIHAN GIZI (RPG) Tenaga Keperawatan, Nutrisionis, Akupuntur, Fisioterapi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Psikologi</p> <p>D. TENAGA PENDAMPING PROGRAM KESEHATAN Tenaga Keperawatan, Kebidanan, dan Kesehatan Masyarakat</p>	<p>OB</p>	<p>5.000.000</p> <p>5.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>2.500.000</p> <p>7.500.000</p> <p>5.000.000</p> <p></p> <p>5.000.000</p> <p>2.000.000</p> <p>2.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p></p> <p>1.500.000</p> <p></p> <p>1.500.000</p>
---	---	---	--

3. Diantara Nomor 32 dan 33 disisipkan 1 (satu) nomor baru, yakni nomor 32a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

32a	Honorarium Tenaga Penyiar pada Radio Suara Rengganis	OB	500.000
-----	--	----	---------

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 JUL 2020

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 23 JUL 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 39